

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Stephen Robbin (2007:38) kompetensi adalah suatu kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).

Menurut Sutrisno (2009) dalam Handayani (2019), Kompetensi secara harfiah diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, dan wewenang serta secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi dari perilaku seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang baik dalam dirinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Beberapa aspek yang terkandung di dalam konsep kompetensi dijelaskan dalam Sutrisno (2009: 204) dalam Handayani (2019) :

1. Pengetahuan (*knowledge*), merupakan kesadaran kognitif dalam melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan perusahaan.
2. Pemahaman (*understanding*), merupakan kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu dalam memahami kondisi dan karakteristik pekerjaan secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*), merupakan sesuatu yang dimiliki individu untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada individu tersebut.
4. Nilai (*value*), merupakan standar perilaku yang diyakini oleh seseorang.
5. Sikap (*attitude*), merupakan perasaan atau reaksi terhadap rangsangan dari luar.

6. Minat (*interest*), merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu.

2.1.2 Komitmen Organisasi

Menurut Lubis (2010) dalam Handayani (2019), Komitmen organisasi adalah tingkat sampai sejauh mana keberpihakan seseorang terhadap organisasi dan tujuannya, serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Dimensi komitmen afektif, komitmen keberlanjutan dan komitmen normatif digunakan untuk mengukur komitmen organisasi oleh Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017). Dijelaskan oleh Umam (2010: 259) dimensi komitmen organisasi meliputi tiga bagian:

1. *Affective commitment*, berkaitan dengan hubungan emosional, identifikasi, dan keterlibatan anggota dalam sebuah organisasi, anggota dengan komitmen afektif yang tinggi akan bertahan di dalam organisasi berdasarkan kemauannya sendiri.
2. *Continuance commitment*, berkaitan dengan keyakinan individu yang akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi, anggota dengan komitmen keberlanjutan yang tinggi akan bertahan karena memang memiliki kebutuhan terhadap organisasi.
3. *Normative commitment*, memiliki keterikatan dalam organisasi, anggota dengan komitmen normatif yang tinggi akan bertahan di dalam organisasi karena merasa memang harus berada dalam organisasi tersebut.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan adalah turunan kata dari “manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik diperlukan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Selanjutnya Teknologi Informasi (TI) dilihat dari penyusunan adalah teknologi dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai

peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah”. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software data yang lebih terpenting lagi adalah orang. Dengan perkataan lain, komponen utama sistem teknologi informasi berupa:

1. Perangkat keras (*hardware*)
2. Perangkat lunak (*software*)
3. Orang (*brainware*)

Menurut Rommey dan Steinbart (2015:4) menyatakan bahwa :

“Perencanaan sistem informasi menggunakan teknologi informasi (TI- Informasi technology) untuk membantu mengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi informasi ini merupakan computer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan dan memanipulasi data”.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah aktivitas menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses kegiatan yang dapat membantu manusia yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi.

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

Menurut Wijaya, David (2018:48) Partisipasi masyarakat desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa

dan kelembagaan. keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan atat kelola ekonomi dan lingkungan.

Partisipasi masyarakat desa menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
- e. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- f. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembanguna desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal (Suci & Aulia, 2019)

2.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari agen kepada *principal* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya (Mardiasmo, 2009). Dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin atau pengelola kepada pihak yang memiliki kepentingan dan masyarakat (Bastian, 2010) dalam Handayani (2019)

Akuntabilitas merupakan salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang berarti perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2015). Handayani (2019)

Menurut Nordiawan (2006: 35) dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi, Suharno dkk 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

2.1.6 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang biasa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan dan pembangunan desa (Wijaya & David, 2018)

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Dana Desa Nomor 20 Tahun 2018 yang mejabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus memperhatikan tiga asas yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota perencanaan secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan tentang APBDesa berdasarkan APBDesa tahun

berkenaan kemudian penyampaian tersebut disampaikan kepada kepala desa terusan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

3. Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016: 55), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 yaitu:

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, berupa:
 - a. Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan reaslisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Visi Tim Yudistia (2015;19), Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, efektif, ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke APBDesa, dengan mengefektifkan program yang berbass desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan dana desa dilakukan dalam masa satu tanhun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

2.1.8 Pemerintah Desa

Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Wijaya & David,2018) Kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan pemerintah desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan local berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarkat, yaitu antara lain sistem organisasi masyarakatadat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal bersekala desa merupakan kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur oleh menteri, yang akan ditindaklanjuti Bupati/Walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Didalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan (Wijaya & David, 2018) didalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Permusyawaratan Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan bias menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa menguasai sebagian kekuasaan ke perangkat desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan dana desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mendapatkan limpahan kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagai coordinator PTPKD membantu kepala desa agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan PBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Sesuai pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi. Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan di Buku Pembantu Kas Kegiatan.
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencakup sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan dan menyetorkan/membayar
- b. Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya.
- c. Melakuakn pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5. Badan Permusyawaratan Desa

Meningkat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga

desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Perbedaan Variabel	Persamaan Variabel	Hasil Penelitian
1	Tarjo (2019) Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo)	X ₁ : Kompetensi Aparat Desa X ₂ : Komitmen Organisasi Y: Akuntabilitas dana desa	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat. Hanya mengangkat variabel Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi	Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel Akuntabilitas Dana Desa, Kompetensi Aparatur Desa dan Organisasi	Secara Parsial : Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas dana desa, Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dana desa Secara simultan : Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dana desa

2	Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri (2019) Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X ₁ : Kompetensi perangkat desa X ₂ : Kepemimpinan kepala desa X ₃ : Partisipasi masyarakat Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, hanya mengangkat variabel Kompetensi perangkat desa, dan Kepemimpinan kepala desa Partisipasi masyarakat	Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat.	Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa
3	Handayani (2019) Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Dan Ketaatan Pada Peraturan	X ₁ : Kompetensi Aparatur X ₂ : Komitmen Organisasi	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur	Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas

	Perundangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	X ₃ : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Hanya mengangkat variabel Kompetensi Aparatur Desa, komitmen organisasi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	Desa dan komitmen organisasi	pengelolaan keuangan desa Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
4	M Rizky Saputra (2019) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kec. Rambutan Kab. Banyuasin	X ₁ : Kompetensi Aparatur Desa X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₃ : Partisipasi Masyarakat Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Komitmen Organisasi. Hanya mengangkat variabel Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat	Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat	Secara Parsial : Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas

	Provinsi Sumatera Selatan				Pengelolaan Keuangan Dana Desa Secara simultan : Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Patisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa
5	Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	X ₁ : Kompetensi Aparatur Desa X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₃ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Y: Akuntabilitas	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat. Hanya mengangkat variabel Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan	Persamaan dalam penelitian ini yaitu variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

		Keuangan Desa	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
--	--	------------------	--	--	--

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut Sutrisno (2009) dalam Handayani (2019), Kompetensi secara harfiah diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, dan wewenang serta secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi dari perilaku seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang baik dalam dirinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan.


Menurut Lubis (2010) dalam Handayani (2019), Komitmen organisasi adalah tingkat sampai sejauh mana keberpihakan seseorang terhadap organisasi dan tujuannya, serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Pemanfaatan adalah turunan kata dari “manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik diperlukan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Selanjutnya Teknologi Informasi (TI) dilihat dari penyusunan adalah teknologi dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengupulkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Menurut Wijaya, David (2018;48) Partisipasi masyarakat desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan. keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan atat kelola ekonomi dan lingkungan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah Pertanggung jawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pegelolaan keuangan dana desa yang dijalankan.

Berdasarkan uraian diatas, peranan setiap variabel dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Berikut merupakan kerangka pemikiran di dalam penelitian ini :



Sumber : Data Yang diolah, 2019.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti. Kerangka pemikiran juga digunakan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat secara parsial maupun simultan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, Sugiyono (2016:64).

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**
- H3 : Diduga terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**
- H4 : Diduga terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**
- H5 : Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**